

PEMBENTUKAN-TIM REFORMASI BIROKRASI
2022

Kpt 01/ORT.07/7406/2022, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/V/2021, perlu di bentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; Permen PAN-RB No. 25 tahun 2020; Permen PAN-RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana ini diatur tentang: Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Tahun 2022.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 27 Januari 2022.
 - Lamp: 7 Hlm.